



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : e-0017 Tahun 2023

TENTANG

**TIM INVENTARISASI ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam penguasaan dan penggunaan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu dilaksanakan inventarisasi aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Tim Inventarisasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
6. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 21044) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 nomor 22036)
7. Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TIM INVENTARISASI ASET KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan PADA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Nama : Iwan Henry Wardhana
NIP : 197511211994031001
NRK : 118333
Jabatan : Penanggungjawab Tim Inventarisasi
2. Nama : Imam Hadi Purnomo
NIP : 197511041994121002
NRK : 125115
Jabatan : Ketua Tim Inventarisasi
3. Nama : Arista Nurbaya
NIP : 197501052010012016
NRK : 177230
Jabatan : Sekretaris Tim Inventarisasi
4. Nama : I Gusti Ngurah Rai
NIP : 196712311997031030
NRK : 121558
Jabatan : Anggota Tim Inventarisasi
5. Nama : Asep Sudahlan
NIP : 196805061997031006
NRK : 121543
Jabatan : Sekretariat Tim Inventarisasi

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Mempedomani Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan;
2. Melaksanakan pendalaman aset KDP berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; serta aset tetap lainnya dengan prinsip transparansi, akuntabel dan pruden (kehati-hatian);
3. Mengidentifikasi aset KDP berupa fisik dan/atau non fisik yang memenuhi kriteria :
 - Diberhentikan sementara (masih akan dilanjutkan) dan;
 - Diberhentikan permanen;
4. Mengajukan usulan penetapan status penghentian permanen atas register KDP berupa fisik dan/atau non fisik kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Tim Penetapan Status KDP (TPSKDP);

5. Menyiapkan dokumen kelengkapan penetapan status KDP sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 150 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Status Aset KDP, yang meliputi :
 - Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari kepala PD/UKPD;
 - Dokumen Hasil Pendalaman Materi atas KDP;
 - Dokumen Kronologis; dan
 - Dokumen Usulan Penyesuaian/Koreksi Pencatatan KDP;
6. Melakukan koordinasi dengan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota/Kabupaten dan/atau BPAD Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan inventarisasi aset KDP.
7. Menghadiri konfirmasi ulang atas substansi usulan penetapan status penghentian permanen KDP yang diselenggarakan oleh TPSKDP.
8. Menandatangani Berita Acara Hasil konfirmasi ulang bersama dengan TPSKDP.
9. Menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan status penghentian permanen KDP berupa fisik dan nonfisik.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IWAN HENRY WARDHANA
NIP 197511211994031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta ;
3. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta.